

Teknik Perancangan Undang-Undang yang Responsif terhadap Perubahan Sosial

Maulia Nurfadillah

maulianurfadillah16@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *maulianurfadillah16@gmail.com*

Abstract. *Responsive legislative drafting techniques for social change are essential to ensure that legislative products reflect the dynamic needs and aspirations of society. In this context, public participation becomes a key element, where active community involvement in every stage of legislative drafting can avoid dissatisfaction and rejection of the resulting regulations. This article discusses a responsive legislative drafting model, which includes the stages of planning, public consultation, and evaluation. With a multidisciplinary approach and bottom-up principles, the legislative process can be more adaptive to social change. This study also highlights the challenges faced in implementing this technique and the need for awareness from lawmakers to respond substantially to public aspirations. Through the application of responsive drafting techniques, it is hoped that the resulting laws can provide legal certainty, justice, and welfare for all levels of society.*

Keywords: *Design Techniques, Law, Responsive, Social Change, Community Participation*

Abstrak. Teknik perancangan undang-undang yang responsif terhadap perubahan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa produk legislasi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dinamis. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang dapat menghindari ketidakpuasan dan penolakan terhadap regulasi yang dihasilkan. Artikel ini membahas model pembentukan undang-undang yang responsif, yang meliputi tahapan perencanaan, konsultasi publik, dan evaluasi. Dengan pendekatan multidisipliner dan prinsip bottom-up, proses legislasi dapat lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknik ini serta perlunya kesadaran dari pembentuk undang-undang untuk merespons aspirasi masyarakat secara substansial. Melalui penerapan teknik perancangan yang responsif, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Teknik Perancangan, Undang-Undang, Responsif, Perubahan Sosial, Partisipasi Masyarakat

LATAR BELAKANG

Dalam membuat undang-undang, penting untuk menyadari bahwa undang-undang yang menanggapi perubahan masyarakat sangat penting dalam sistem hukum yang demokratis. Di Indonesia, pembuatan undang-undang terkadang terhambat oleh formalitas hukum dan kemauan politik, sehingga menghasilkan hasil yang mungkin tidak selalu mewakili keinginan masyarakat. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan responsif untuk menjamin bahwa keluaran legislatif memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Perkembangan sosial yang pesat di era modern mengharuskan politisi menjadi lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.¹ Ketanggapan dalam pembuatan undang-undang tidak hanya mencakup hak individu tetapi juga kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan norma demokrasi, yang mendorong

¹ Hattu, H. (2011). Tahapan Undang-Undang Responsif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 406-419.

keterlibatan warga negara dalam proses legislasi. Dengan mengintegrasikan masyarakat di setiap tingkat proses legislasi, standar hukum akhir diharapkan lebih fleksibel dan aspiratif.²

Keterlibatan publik dalam pembuatan undang-undang sangat penting tidak hanya untuk legitimasi undang-undang, tetapi juga untuk efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Ketika publik merasa dilibatkan dalam proses legislasi, mereka cenderung lebih menghargai dan mengikuti peraturan akhir. Akibatnya, politisi harus merancang sistem yang memungkinkan semua segmen masyarakat, seperti kelompok nonpemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal, untuk berpartisipasi secara aktif. Beberapa langkah utama harus diambil selama proses penulisan undang-undang yang responsif. Pertama, agenda legislatif nasional harus dikembangkan dengan melibatkan publik. Selanjutnya, konsultasi publik harus diadakan untuk mengumpulkan komentar sebelum undang-undang yang diusulkan diajukan ke DPR. Prosedur ini harus transparan dan inklusif.

Proses pembuatan undang-undang yang partisipatif harus menggantikan metode top-down yang sebelumnya diadopsi. Metode baru ini menekankan filosofi bottom-up, yang mendorong keterlibatan masyarakat di semua tahap proses legislasi. Pendekatan ini diharapkan akan menghasilkan standar hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.³ Kepastian hukum juga menjadi salah satu aspek penting dalam perancangan undang-undang yang responsif. Undang-undang harus memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan norma-norma yang tidak hanya legal tetapi juga adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Evaluasi pelaksanaan undang-undang setelah disahkan juga merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa undang-undang tersebut tetap relevan dengan perubahan sosial. Proses evaluasi ini dapat dilakukan melalui judicial review atau legislative review untuk menilai apakah norma-norma hukum masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Akhirnya, penting untuk memahami bahwa undang-undang yang responsif lebih dari sekadar hasil dari proses legislatif; undang-undang tersebut merupakan cerminan dari dinamika sosial yang berubah. Perubahan cepat dalam nilai-nilai sosial, teknis, dan ekonomi dapat memengaruhi gaya hidup dan tuntutan individu di dunia yang kompleks dan saling terhubung saat ini. Akibatnya, para pembuat kebijakan harus mampu menanggapi perubahan ini, baik dengan memantau tren sosial secara ketat maupun melibatkan publik dalam wacana yang berkelanjutan. Proses legislasi harus dinamis dan adaptif, yang memungkinkan amandemen dan pembaruan undang-undang lama agar tetap relevan dengan keadaan saat ini. Lebih jauh, politisi harus menciptakan metode untuk mengevaluasi efisiensi undang-undang yang telah disetujui sebelumnya guna mengidentifikasi area yang memerlukan modifikasi atau koreksi. Hasilnya, produk legislatif tidak hanya akan mewakili tuntutan saat ini, tetapi juga akan mampu mengatasi kesulitan di masa mendatang, sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Responsivitas tersebut tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, tetapi juga akan menjamin bahwa hukum digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan manfaat masyarakat secara keseluruhan.

² Fahmi Ramadhan, "Pentingnya Membentuk Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif," *Kumparan*, 18 Mei 2020, <https://kumparan.com/fahmi-ramadhan/pentingnya-membentuk-undang-undang-yang-responsif-dan-partisipatif-1tRFImrG1q> (diakses pada 10 Desember 2024)

³ Ibid

Berdasarkan paparan/uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kesatu, Bagaimana teknik perancangan undang-undang dapat memastikan responsivitas terhadap dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Kedua, Apa saja tantangan dan Solusi dalam menerapkan teknik perancangan undang-undang yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum, penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normative lebih luas. Pendekatan penelitian berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lain yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum terkait penelitian ini. Data yang diperoleh dari penulisan jurnal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berfokus pada peraturan hukum terkait kontrak elektronik dan transaksi digital. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pembentukan undang-undang dapat lebih memahami berbagai perspektif dan kepentingan yang ada. Naskah Akademik juga memegang peranan penting dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang responsif. Naskah ini berfungsi sebagai dasar akademis yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan substansi dari RUU yang diajukan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Naskah Akademik, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Teknik Perancangan Undang-Undang untuk Memastikan Responsivitas terhadap Dinamika Perubahan Sosial dalam Masyarakat

Penyusunan undang-undang yang peka terhadap dinamika sosial merupakan kesulitan utama dalam lanskap hukum dan tata kelola Indonesia. Undang-undang yang responsif merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk mencerminkan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting karena hasil perundang-undangan yang ada sering kali gagal memenuhi harapan masyarakat sebagai akibat dari proses penciptaan yang terlalu formal dan dipolitisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil pendekatan yang lebih partisipatif saat mengembangkan undang-undang. Keterlibatan masyarakat dalam proses perundang-undangan sangat penting. Legislator dapat memperoleh wawasan yang signifikan tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa standar yang dihasilkannya relevan dan efektif. Menurut sebuah studi, peraturan yang dikembangkan melalui konsultasi publik lebih mungkin diimplementasikan dengan sukses.⁴

Proses penyusunan undang-undang yang responsif dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Langkah-langkah ini meliputi penyusunan program legislatif, pelaksanaan konsultasi publik, penyajian draf, dan penilaian implementasi. Setiap langkah harus melibatkan masyarakat secara aktif untuk menjamin bahwa produk akhir sesuai dengan kebutuhan mereka. Paradigma pembuatan undang-undang yang responsif memerlukan metode top-down dan bottom-up. Strategi ini memfasilitasi diskusi antara anggota parlemen dan masyarakat, memastikan bahwa standar

⁴ Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 31-45.

hukum akhir mewakili kepentingan semua pihak. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi informasi dapat memperluas cakupan keterlibatan publik.

Meskipun pemahaman tentang pentingnya keterlibatan publik telah ada, masih ada kendala besar dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta sumber daya yang tidak memadai untuk konsultasi publik yang efektif. Lebih jauh, ada kemungkinan bahwa keterlibatan hanya bersifat simbolis, dengan pengaruh yang kecil terhadap hasil akhir. Teknologi informasi dapat meningkatkan keterlibatan publik secara signifikan. Warga negara kini dapat menyampaikan masukan dengan lebih mudah dan cepat menggunakan saluran digital. Teknologi informasi juga memungkinkan pengumpulan data opini publik yang lebih akurat, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan proses legislasi.⁵

Penerapan Omnibus Law di Indonesia menunjukkan keinginan untuk membangun peraturan yang lebih responsif. Diharapkan dengan menggabungkan berbagai undang-undang menjadi satu dokumen hukum, perselisihan regulasi akan berkurang sekaligus meningkatkan efisiensi. Namun, kritik terhadap kurangnya masukan publik dalam proses penyusunan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tinjauan pasca-undang-undang merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dengan dinamika masyarakat. Pendekatan ini harus mencakup komentar publik dan tinjauan dampak undang-undang.

Akibatnya, politisi dapat membuat perubahan sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Untuk menjamin bahwa undang-undang tersebut peka terhadap perubahan masyarakat, proses penyusunannya harus menyoroti masukan masyarakat sebagai komponen penting. Proses legislasi yang transparan dan inklusif akan menciptakan barang hukum yang lebih baik sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Di masa mendatang, semua pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk terus meningkatkan proses ini sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Responsivitas dalam pembuatan undang-undang bukan hanya sekadar mematuhi persyaratan hukum; tetapi juga merupakan representasi nyata dari demokrasi legislatif Indonesia. Diharapkan bahwa dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sipil dan akademisi, produk hukum yang dihasilkan akan mampu secara efektif mengatasi kesulitan dan tuntutan masyarakat saat ini. Secara keseluruhan, proses penyusunan undang-undang yang responsif harus memungkinkan terjadinya percakapan sosial yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan inovasi kebijakan publik dan adaptasi terhadap perubahan masyarakat yang cepat dan rumit.

Tantangan dan Solusi Dalam Menerapkan Teknik Perancangan Undang-Undang Yang Mampu Mengakomodasi Kebutuhan Masyarakat Yang Terus Berkembang

Pelaksanaan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia yang terus berubah menghadirkan berbagai kendala dan solusi. Salah satu masalah yang paling signifikan adalah keengganan untuk melakukan perubahan dalam sistem hukum saat ini. Banyak pihak, termasuk pembuat kebijakan dan lembaga hukum, ingin tetap menggunakan metode lama dalam melakukan sesuatu, yang sering kali menghambat inovasi perundang-undangan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan

⁵ Arkana, J., & Firdaus, S. U. (2022). Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty*, 1(3), 521-529.

partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam proses perundang-undangan melalui konsultasi publik yang lebih terbuka dan ketersediaan informasi yang lebih baik.⁶

Kesulitan lainnya adalah kurangnya harmonisasi regulasi, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan hukum dan menyulitkan masyarakat untuk memahami peraturan yang berlaku. Solusi untuk dilema ini adalah dengan melakukan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang lebih lengkap, yang memperhitungkan tidak hanya implikasi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan dari peraturan yang diusulkan. Para pembuat kebijakan dapat memverifikasi bahwa peraturan akhir benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan studi dampak yang komprehensif sebelum mengesahkan peraturan tersebut.

Pengaruh politik merupakan masalah substansial dalam proses legislasi. Sering kali, kepentingan kelompok tertentu mendominasi proses legislasi, mengabaikan tuntutan masyarakat yang lebih luas. Untuk mengatasi hal ini, legislasi harus dirancang dengan keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih besar. Publik harus memiliki akses terhadap dokumen dan proses legislatif, dan harus ada sistem pemantauan independen untuk menjamin bahwa aturan akhir adalah demi kepentingan terbaik seluruh publik.

Kemampuan teknis legislatif juga menjadi masalah. Banyak anggota parlemen kurang memiliki pengetahuan mendalam atau kompetensi dalam prosedur pembuatan undang-undang yang efektif. Akibatnya, pengembangan kapasitas melalui pelatihan intensif dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas undang-undang yang dibuat lebih tinggi dan dapat diterapkan secara efisien dalam praktik. Ini akan membantu mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Lebih jauh lagi, penggunaan teknologi dalam proses legislasi dapat menjadi cara inovatif untuk mendorong keterlibatan publik dan efisiensi dalam pembuatan undang-undang. Penggunaan platform digital untuk konsultasi publik memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam menyampaikan masukan, sekaligus meningkatkan keterbukaan legislatif.⁷ Dengan menggunakan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI), penilaian efek regulasi dapat dilakukan secara lebih tepat, sehingga memungkinkan pembuat kebijakan membuat keputusan berdasarkan bukti.

Penggunaan peraturan perundang-undangan yang adaptif juga merupakan langkah penting dalam menghadapi isu perubahan yang cepat di era digital. Sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi sekaligus menjaga kepastian hukum. Salah satu caranya adalah dengan memasukkan "klausul sunset" dalam peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan peraturan perundang-undangan dimodifikasi untuk mencerminkan peristiwa terkini. Secara keseluruhan, tantangan penerapan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat kompleks; namun, dengan pendekatan yang tepat—termasuk peningkatan partisipasi publik, transparansi, kapasitas teknis, dan penggunaan teknologi—solusi ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

⁶ Asdiqi, Z. (2024). Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(6), 322-330.

⁷ Yusliwidaka, A. (2022). Menakar Efektivitas Konsep Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 167-178.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan undang-undang yang menanggapi dinamika sosial merupakan tugas penting dalam tata kelola hukum Indonesia, di mana partisipasi publik di semua tahap proses legislasi diperlukan untuk menciptakan produk hukum yang memenuhi kebutuhan dan ambisi publik. Meskipun kebutuhan keterlibatan publik diakui secara luas, hambatan seperti kurangnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan kemungkinan keterlibatan simbolis terus menghambat keberhasilan implementasinya. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat baik untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengumpulkan data opini publik yang lebih andal. Penerapan UU Cipta Kerja merupakan salah satu upaya untuk membangun peraturan yang lebih efisien, meskipun kritik terhadap kurangnya keterlibatan publik dalam proses penyusunannya menyoroti pentingnya perbaikan berkelanjutan. Diharapkan dengan menekankan transparansi dan inklusivitas dalam proses legislasi, undang-undang yang dihasilkan tidak hanya relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, tetapi juga mampu memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta mendorong dialog sosial yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Proses penyusunan hukum di Indonesia melibatkan beberapa tantangan yang memerlukan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Salah satu isu utama adalah keengganan untuk mereformasi sistem hukum saat ini, di mana banyak pihak terus menggunakan prosedur lama yang menghambat inovasi. Akibatnya, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan partisipatif, termasuk konsultasi publik yang terbuka dan peningkatan akses terhadap informasi. Lebih jauh, kurangnya harmonisasi regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat dikurangi dengan melakukan Regulatory Impact Assessment (RIA) yang menyeluruh. Pengaruh politik juga merupakan isu utama, sehingga legislasi harus lebih terbuka dan akuntabel. Peningkatan keterampilan teknis anggota parlemen melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk menghasilkan undang-undang berkualitas tinggi. Penggunaan teknologi, seperti platform digital untuk konsultasi publik dan analisis data, dapat meningkatkan partisipasi warga negara dan efisiensi dalam pembuatan undang-undang. Lebih jauh, penerapan undang-undang yang adaptif, seperti ketentuan yang berlaku saat ini, akan memungkinkan sistem hukum untuk merespons perkembangan sosial dan teknis dengan cepat. Dengan menggabungkan semua opsi ini, Indonesia dapat membangun sistem peradilan yang lebih responsif dan efektif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

- Hattu, H. (2011). Tahapan Undang-Undang Responsif. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 406-419
- Fahmi Ramadhan, "Pentingnya Membentuk Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif," *Kumparan*, 18 Mei 2020, <https://kumparan.com/fahmi-ramadhan/pentingnya-membentuk-undang-undang-yang-responsif-dan-partisipatif-1tRFImIrG1q> (diakses pada 10 Desember 2024)
- Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 31-45

- Arkana, J., & Firdaus, S. U. (2022). Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Sovereignty*, 1(3), 521-529
- Asdiqi, Z. (2024). Strategi Efektif Dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik Dan Tantangan Pembentukan Hukum Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(6), 322-330
- Yusliwidaka, A. (2022). Menakar Efektivitas Konsep Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(2), 167-178